



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENGANUGERAHAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UNESA Universitas Negeri Surabaya disebutkan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dapat memberikan gelar penghargaan akademik kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/ atau pengembangan UNESA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa salah satu bentuk penghargaan sebagaimana pada huruf a, adalah penganugerahan gelar *Adjunct Professor*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Dan Penganugerahan Gelar *Adjunct Professor*;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198 A, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGANUGERAHAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.

4. *Adjunct Professor* adalah gelar yang diberikan oleh UNESA kepada seorang Associate Professor atau Profesor atau pakar di dalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu, yang berjasa dan berkarya bagi pengembangan UNESA.

BAB II

PERSYARATAN CALON PENERIMA GELAR

ADJUNCT PROFESSOR

Pasal 2

- (1) Gelar *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianugerahkan kepada seorang Associate Professor yang memenuhi syarat sebagaimana berikut:
- memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - memiliki pengalaman menjadi anggota tim kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi di perguruan tinggi;
 - memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 3 (tiga) artikel sesuai bidang keilmuan pada jurnal internasional bereputasi dengan *SCimago Journal Rank Indicator (SJR)* paling rendah 0,3 (nol koma tiga) atau *Journal Impact Factor (IF) Web of Science (WoS)* paling rendah 0,02 (nol koma nol dua) dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama dan/ atau penulis korespondensi, atau 3 (tiga) karya seni monumental/ desain monumental bagi dosen di bidang seni; dan
 - memiliki karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan h-index paling rendah 6.
- (2) Gelar *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianugerahkan kepada seorang profesor yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 10 (sepuluh) tahun
 - memiliki pengalaman menjadi koordinator tim kerja sama di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi di perguruan tinggi paling sedikit 2 (dua) kali;
 - memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 8 (delapan) artikel sesuai bidang keilmuannya di jurnal internasional bereputasi dengan *SCimago Journal Rank Indicator (SJR)* paling rendah 0,7 (nol koma tujuh) atau *Journal Impact Factor (JIF) Web of Science (WoS)* paling rendah 0,05 (nol

- koma nol lima) dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) artikel sebagai penulis pertama dan/ atau penulis korespondensi; dan paling sedikit 5 (lima) artikel diterbitkan dalam 5 (lima) tahun terakhir atau 8 (delapan) karya seni monumental/ desain monumental bagi dosen di bidang seni;
- d. karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan *h-indeks* paling rendah 10 (sepuluh).
- (3) Penerima gelar *Adjunct Professor* bersedia menandatangani Perjanjian Kinerja yang menyatakan siap memberikan kontribusi dalam pengembangan UNESA, khususnya dalam percepatan publikasi ilmiah internasional, pada periode tertentu sesuai kesepakatan tertulis antara calon penerima gelar dan UNESA.
- (4) Gelar *Adjunct Professor* yang dianugerahkan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku dalam masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon penerima dan UNESA.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 3

- (1) Seorang *Adjunct Professor* memiliki kewajiban:
- meningkatkan publikasi internasional UNESA dengan mencantumkan afiliasi UNESA pada karya yang bersangkutan;
 - memberikan masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan dan pengembangan kelembagaan UNESA;
 - meningkatkan kualitas jurnal UNESA;
 - meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian UNESA;
 - meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri dengan UNESA; dan
 - mempercepat inovasi UNESA; dan
 - memberikan kuliah dalam satu *team teaching* bersama dosen UNESA.
- (2) Pelaksanaan kewajiban *Adjunct Professor* disepakati bersama antara Dekan dengan seorang *Adjunct Professor* dalam bentuk Perjanjian Kinerja *Adjunct Professor*.

Pasal 4

Seorang *Adjunct Professor* memiliki hak-hak sebagai berikut:

- (1) mendapatkan honorarium bulanan sesuai kesepakatan antara penerima gelar dan UNESA;

- (2) akses terhadap dana penelitian Penerimaan Negara Bukan Pajak UNESA sebagai anggota tim peneliti yang diketuai oleh dosen UNESA;
- (3) akses terhadap sumber belajar yang ada di UNESA;
- (4) biaya perjalanan dan akomodasi ketika mengunjungi Indonesia untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai *Adjunct Professor* UNESA; dan
- (5) bantuan keimigrasian jika diperlukan.

BAB IV

PROSEDUR PENGUSULAN PENGANUGERAHAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 5

- (1) Prosedur pengusulan penganugerahan gelar *Adjunct Professor* adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan mengajukan usul nama calon penerimaan gelar *Adjunct Professor* kepada Rektor secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - b. Rektor dapat meminta pertimbangan Komisi Guru Besar Senat Universitas untuk mempelajari kelayakan calon penerima gelar;
 - c. Komisi Guru Besar Senat Universitas melalui rapat Komisi Guru Besar memberikan pertimbangan kelayakan atas usul nama calon penerima gelar *Adjunct Professor* dan menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Rektor;
 - d. dalam hal usul disetujui, Rektor menetapkan keputusan penganugerahan gelar *Adjunct Professor*, dan
 - e. dalam hal usul tidak disetujui Rektor menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Dekan.
- (2) Fakultas pengusul harus sesuai dengan bidang atau rumpun ilmu penerima gelar yang diusulkan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PENGANUGERAHAN GELAR
ADJUNCT PROFESSOR

Pasal 6

- (1) Gelar dianugerahkan kepada calon penerima yang telah memenuhi syarat.
- (2) Rektor atas nama Universitas menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pengangkatan dan penganugerahan gelar *Adjunct Professor*

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penganugerahan gelar *Adjunct Professor* diselenggarakan dengan upacara yang dipimpin oleh Rektor.
- (2) Upacara sebagaimana pada ayat (1) setidaknya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. mendengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - b. mendengarkan dan/atau menyanyikan Himne dan Mars UNESA;
 - c. pembacaan Keputusan Rektor;
 - d. penyerahan tanda penghargaan kepada penerima gelar *Adjunct Professor*; dan
 - e. pidato penganugerahan penerima gelar *Adjunct Professor*.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan



SULAKSONO

NIP 196504091987011001